

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum serta bentuk pertanggungjawaban terhadap praktik perjanjian pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Praktik ini kerap digunakan oleh pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat administratif untuk mengikuti tender, dengan meminjam nama perusahaan lain demi memenangkan proses pengadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus berdasarkan Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2008 dan Nomor 16/KPPU-L/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam nama perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sering kali melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kedua kasus tersebut, praktik pinjam nama terbukti menjadi sarana persekongkolan tender yang merugikan prinsip persaingan sehat dan integritas proses pengadaan. Oleh karena itu, perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan batal demi hukum dan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Penelitian ini merekomendasikan agar dibuat regulasi yang secara eksplisit melarang praktik pinjam nama perusahaan dalam pengadaan pemerintah guna menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Pinjam Nama, Pertanggungjawaban, Pengadaan Barang dan Jasa.